

PANITIA KHUSUS DPRD KOTA SURAKARTA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

NOTULA

Rapat : Rapat Kerja
Hari/Tanggal : Rabu, 17 September 2025
Waktu : Pukul 09.30 WIB - selesai
Tempat : Ruang Banggar DPRD Kota Surakarta
Acara : Rapat Kerja Panitia Khusus DPRD Kota Surakarta dalam rangka
Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan
Pimpinan Rapat : Sri Martuti Handayani, S.E.
Peserta Rapat : (terlampir)
Kegiatan Rapat :

1. Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Pansus, Bapak Herson Rikumau, S.Kep yang selanjutnya menyerahkan kepada Ibu Sri Martuti Handayani, S.E. selaku Ketua Pansus untuk memimpin rapat.
2. Pembahasan dimulai dari Pasal 18 hingga Pasal 25
3. Pasal 18: Pengelolaan Arsip
 - Ayat 1-3 : Mengatur tentang pengelolaan arsip yang bertujuan menjamin ketersediaan, keaslian, keutuhan, dan keterpercayaan arsip, baik arsip dinamis maupun statis. Pengelolaan arsip dinamis mencakup arsip vital, aktif, inaktif, dan terjaga.
 - Ayat 4-6: Menetapkan tanggung jawab pengelolaan arsip dinamis berada pada pencipta arsip, sedangkan arsip statis menjadi tanggung jawab LKD (Lembaga Kearsipan Daerah). Pelaksanaan pengelolaan arsip dilakukan oleh arsiparis dan/atau pengelola kearsipan.
4. Pasal 19: Pengelola Arsip Dinamis
 - Ayat 1: Menetapkan bahwa pengelola arsip dinamis wajib dilakukan oleh pencipta arsip, yaitu pemerintah daerah, BUMD, lembaga pendidikan dasar, perusahaan swasta, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta pihak ketiga yang diberi pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja.
 - Pencermatan mengenai Lingkup dan Sanksi: diskusi mengenai perluasan lingkup subjek pengelolaan arsip dinamis, khususnya terkait perusahaan swasta, organisasi politik, dan perseorangan. Ada kekhawatiran bahwa sanksi administratif yang diatur dalam ayat 3 tidak relevan atau tidak dapat diterapkan pada subjek-subjek tersebut.

- Usulan dari Bu Roro adalah untuk memperjelas batasan subjek, khususnya terkait penerima hibah partai politik dan menyamakan substansi dengan Peraturan Pemerintah (PP).
 - Kesepakatan dicapai untuk memisahkan pengaturan sanksi administratif ke dalam bab tersendiri agar lebih terstruktur dan menghindari kerancuan, serta menyesuaikan norma pengelolaan arsip dinamis dengan PP Nomor 28 Tahun 2012 Pasal 30.
5. Pasal 20: Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis; Pasal 21: Penciptaan Arsip Dinamis; Pasal 22: Registrasi Arsip; Pasal 23: Penerimaan Arsip, Tidak ada perubahan.
 6. Pasal 24: Dokumentasi Pembuatan dan Penerimaan Arsip
 - Mengharuskan unit pengolah dan unit kearsipan untuk mendokumentasikan kegiatan registrasi pembuatan dan penerimaan arsip serta memelihara dan menyimpannya.
 - Mengatur sanksi administratif bagi yang tidak memenuhi kewajiban ini, yang serupa dengan sanksi di Pasal 19 ayat 3. Diberikan terkait penyesuaian subjek yang dikenai sanksi pada pasal ini, agar selaras dengan kesepakatan mengenai penyesuaian pasal 19.
 7. Terdapat kesepakatan untuk membuat bab tersendiri mengenai sanksi administratif agar lebih terstruktur dan terpisah dari pasal-pasal teknis pengelolaan arsip.
 8. Norma pengelolaan arsip dinamis akan disesuaikan dengan PP Nomor 28 Tahun 2012 Pasal 30.
 9. Arsip Elektronik/Digitalisasi : Terdapat wacana untuk memasukkan pengaturan mengenai arsip elektronik dan digitalisasi dalam Raperda, kemungkinan di Bab 11.
 10. Kesempatan diberikan kepada OPD untuk menyesuaikan kembali sistematika Raperda untuk penambahan bab baru (sanksi administratif dan muatan lokal) serta batang tubuh dalam raperda yang sudah banyak berubah tata urutannya.
 11. Rapat selesai dan diakhiri dengan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Pansus. Untuk jadwal rapat selanjutnya disampaikan lebih lanjut.

Mengetahui
Pimpinan Rapat,



SRI MARTUTI HANDAYANI, S.E.

Notulis,



NIKEN DWI ARIYANI, S.M.